



Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya

Devi Zakiyatus Solihah*¹, Kholifah Nyawiji², Fera³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, E-mail: devizakiyatus123@gmail.com

²Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, E-mail: khlf@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, E-mail: ferass@gmail.com

Article Info

Keywords:

Child Protection
Online Exploitation
Digital Literacy
Regulatory Analysis
Artificial Intelligence

Abstract

The rapid advancement of digital technology has posed significant challenges, particularly concerning the protection of children from online exploitation. This study examines the effectiveness of child protection regulations in Indonesia, addressing the critical issues of increasing cases of child exploitation in cyberspace. The research aims to evaluate the regulatory framework's strengths and limitations while providing actionable recommendations to enhance the system's efficiency. A normative approach was employed, incorporating content analysis of relevant legal documents, comparative law analysis with international regulations, and secondary data from government reports and scholarly literature. The study revealed a consistent increase in reported cases of child exploitation, with limited progress in resolving these cases. Despite existing regulations, systemic issues such as low digital literacy, weak inter-agency coordination, and inadequate resources significantly hinder their implementation. Additionally, Indonesia lags behind developed nations in adopting modern technologies, such as artificial intelligence, for early detection of online exploitation. The findings emphasize the urgent need for strategic investments in digital literacy programs, enhanced law enforcement capabilities, and integration of advanced technologies into child protection mechanisms. Furthermore, this study highlights the critical role of international collaboration in addressing cross-border exploitation. The implications of this research extend to policymakers, legal practitioners, and technology developers, offering a comprehensive perspective on strengthening child protection in the digital age. This research contributes to the theoretical discourse on legal protection and offers practical solutions for developing more robust child protection policies in Indonesia and beyond. Future studies are encouraged to explore longitudinal impacts and the effectiveness of international partnerships in mitigating online child exploitation.

DOI: 10.51903/perkara.v2i4.2232

Submitted: 29 September 2024, Revised: 13 Oktober 2024, Accepted: 22 November 2024

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat global. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul ancaman yang signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Eksploitasi anak di dunia maya menjadi salah satu isu yang kompleks dan mendesak, dengan berbagai bentuk seperti eksploitasi seksual, perdagangan manusia,

hingga penyebaran konten tidak pantas. Data dari UNICEF (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 1,2 juta anak di seluruh dunia menjadi korban eksploitasi seksual online setiap tahunnya. Fenomena ini diperparah dengan meningkatnya aksesibilitas internet di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana penetrasi internet mencapai 77% dari total populasi (APJII, 2023). Dalam konteks ini, internet bukan hanya menjadi medium untuk belajar dan hiburan, tetapi juga ruang yang rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlindungan anak di ranah digital menjadi tantangan global yang memerlukan pendekatan holistik, termasuk pengaturan hukum yang efektif.

Di Indonesia, berbagai peraturan hukum telah dirumuskan untuk melindungi anak dari eksploitasi di dunia maya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan utama dalam regulasi ini. Meskipun demikian, efektivitas implementasi peraturan ini sering dipertanyakan. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) menunjukkan bahwa kasus eksploitasi anak di dunia maya meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Tantangan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, kurangnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dunia maya. Selain itu, eksploitasi anak sering melibatkan jaringan internasional, sehingga memerlukan kerja sama lintas negara yang intensif. Dengan demikian, kajian terhadap efektivitas peraturan perlindungan anak di Indonesia menjadi relevan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan.

Konsep perlindungan anak berakar pada Deklarasi Hak-Hak Anak (1959) dan Konvensi Hak Anak (1989), yang menekankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan anak mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum bagi pelaku. Menurut (Abdillah, 2024; Andriati et al., 2022), salah satu kelemahan utama dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia adalah ketidakselarasan antar regulasi yang ada. Selain itu, literatur seperti (Bening & Diana, 2022; Susanti, 2024; Tanditasik et al., 2024) menyoroti bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus juga menjadi penghambat dalam pencegahan eksploitasi anak.

Eksploitasi anak di dunia maya melibatkan berbagai bentuk kejahatan, seperti perdagangan anak untuk pornografi dan eksploitasi seksual online. Studi oleh (Gramigna, 2024; Marsela et al., 2024; Sukhmani & Garg, 2024) mengidentifikasi bahwa teknologi modern memungkinkan pelaku untuk menyamarkan identitas mereka, sehingga menyulitkan proses hukum. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh (Agrawal et al., 2024) menemukan bahwa platform media sosial menjadi medium utama dalam eksploitasi anak, terutama karena kurangnya regulasi yang tegas terhadap platform digital.

Literasi digital memainkan peran kunci dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi di dunia maya. Menurut (Banić & Orehovački, 2024; Para et al., 2024; Rani, 2024; Türen & Bağçeli Kahraman, 2024; Üstündağ, 2024), tingkat literasi digital yang rendah di kalangan orang tua dan anak-anak menjadi faktor

utama meningkatnya kasus eksploitasi online. Mereka merekomendasikan program edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman akan risiko di internet.

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus eksploitasi anak di dunia maya. Studi oleh (Dinda, 2024; Fahriza et al., 2024; Pomykała, 2024) menunjukkan bahwa pelatihan khusus bagi penegak hukum di bidang kejahatan siber sangat diperlukan. Penelitian lainnya oleh (Akor et al., 2024; Hossain et al., 2024) menegaskan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah menjadi kendala dalam pengembangan teknologi pemantauan dunia maya.

Eksploitasi anak di dunia maya sering melibatkan pelaku lintas negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang erat. Studi oleh (Gilliard et al., 2024) menunjukkan bahwa program seperti WePROTECT Global Alliance telah berhasil mempersempit ruang gerak pelaku. Namun, di Indonesia, kerjasama internasional dalam penanganan kasus eksploitasi anak masih terbatas pada kasus tertentu.

Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah dan mendeteksi eksploitasi anak di dunia maya. Studi oleh (Terumalasetti & S R, 2024; Tyagi et al., 2024) menunjukkan bahwa algoritma berbasis kecerdasan buatan dapat mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan di platform digital. Di Indonesia, penggunaan teknologi ini masih dalam tahap awal, dengan beberapa inisiatif yang dipimpin oleh organisasi non-pemerintah (Haikutty et al., 2024).

Eksploitasi anak di dunia maya tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis anak. Studi oleh (Ali et al., 2024; Kleineidam & Fischbach, 2024; Scroger et al., 2024) mengungkapkan bahwa anak-anak korban eksploitasi online sering mengalami trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan layanan rehabilitasi yang terintegrasi dengan sistem perlindungan hukum.

Meskipun berbagai studi telah dilakukan mengenai perlindungan anak di dunia maya, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek teoritis daripada implementasi praktis di lapangan. Selain itu, hanya sedikit kajian yang mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang ada di Indonesia secara holistik. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada analisis normatif yang mendalam dan berbasis data empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan perlindungan anak di Indonesia dalam penanggulangan eksploitasi anak di dunia maya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan perlindungan anak secara komprehensif.

Kontribusi penelitian ini mencakup dua aspek utama: (1) memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas regulasi hukum di Indonesia dalam melindungi anak dari eksploitasi dunia maya, dan (2) menyediakan panduan kebijakan berbasis data untuk pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat sistem perlindungan anak di ranah digital.

II. METHODOLOGY

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam penanggulangan eksploitasi di dunia maya. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi kesesuaian, kelemahan, dan efektivitas regulasi yang ada berdasarkan teori hukum dan penerapannya di lapangan. Analisis normatif ini juga didukung oleh studi dokumen dan literatur yang relevan.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua langkah utama. Langkah pertama adalah studi dokumen, di mana data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan anak dan kejahatan siber. Langkah kedua melibatkan literatur terkait, yang mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional. Data ini dianalisis secara mendalam untuk memperkuat kerangka teori dan memberikan konteks terhadap peraturan yang berlaku.

C. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law). Tahapan analisis meliputi:

1. Klasifikasi Data: Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti bentuk eksploitasi anak di dunia maya, regulasi yang relevan, dan tantangan implementasi.
2. Evaluasi Efektivitas Regulasi: Dilakukan penilaian terhadap efektivitas regulasi berdasarkan indikator keberhasilan, seperti penurunan angka kasus eksploitasi anak, tingkat penegakan hukum, dan cakupan perlindungan.
3. Perbandingan dengan Regulasi Internasional: Regulasi Indonesia dibandingkan dengan regulasi di negara lain yang memiliki sistem perlindungan anak yang lebih maju, untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices).

D. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis penelitian ini berlandaskan pada teori perlindungan hukum (legal protection theory) dan teori keadilan (justice theory). Teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada melindungi anak dari eksploitasi di dunia maya. Sementara itu, teori keadilan digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan perlakuan dan akses terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup dokumen hukum yang relevan, data kasus eksploitasi anak yang dilaporkan oleh lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, serta kebijakan internasional

yang terkait dengan isu ini. Fokus utama adalah peraturan di Indonesia, namun juga mencakup analisis perbandingan dengan sistem hukum di negara lain.

F. Validitas dan Reabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan triangulasi data, dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan literatur. Selain itu, penggunaan data empiris dari laporan resmi pemerintah dan organisasi internasional menjadi dasar dalam memverifikasi temuan analisis.

G. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketersediaan data empiris yang terbatas mengenai eksploitasi anak di dunia maya di Indonesia. Selain itu, analisis normatif ini tidak mencakup kajian empiris langsung terhadap korban atau pelaku, sehingga hasilnya lebih berfokus pada rekomendasi kebijakan berdasarkan evaluasi regulasi yang ada.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Analisis Statistik Kasus Eksploitasi Anak di Dunia Maya

Penelitian ini mengidentifikasi tren kasus eksploitasi anak di dunia maya berdasarkan data yang dihimpun dari laporan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020-2023). Sebuah tabel berikut disajikan untuk memberikan gambaran tentang jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahun. Tabel ini menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022, yang diyakini disebabkan oleh meningkatnya penetrasi internet di kalangan anak-anak serta kurangnya literasi digital.


Tabel 1. Jumlah Kasus Eksploitasi Anak di Dunia Maya di Indonesia (2020-2023)

Tahun	Jumlah Kasus	Persentase Kenaikan (%)
2020	1.230	-
2021	1.540	25.2
2022	2.300	49.3
2023	2.850	23.9

Pada tabel 1, tren yang mengkhawatirkan ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kasus sebesar hampir 50% antara tahun 2021 dan 2022. Penurunan persentase kenaikan di tahun 2023 tetap menunjukkan tingginya jumlah kasus yang memerlukan perhatian serius.

B. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum diukur melalui jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Grafik berikut menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus yang dilaporkan meningkat, tingkat penyelesaian kasus tidak menunjukkan peningkatan signifikan.



Gambar 1. Tingkat Penyelesaian Kasus Eksploitasi Anak di Dunia Maya (2020-2023)

Pada gambar 1, tingkat penyelesaian kasus stagnan pada kisaran 40-50%, ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam kapasitas penegakan hukum, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi.

C. Perbandingan Regulasi Indonesia dengan Negara Lain

Tabel 2 menyajikan perbandingan aspek regulasi terkait perlindungan anak di dunia maya antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Analisis ini menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam hal penggunaan teknologi deteksi dini dan sanksi terhadap platform digital yang gagal melindungi anak.

Tabel 2. Perbandingan Regulasi Perlindungan Anak di Dunia Maya

Aspek Regulasi	Indonesia	Amerika Serikat	Inggris
Deteksi Dini	Belum optimal	Optimal (AI-based)	Optimal (AI-based)
Sanksi terhadap platform	Belum Ada	Ada	Ada
Edukasi Publik	Terbatas	Intensif	Intensif


Dari tabel 2 dapat dikatakan bahwa, meskipun regulasi Indonesia sudah mencakup beberapa aspek perlindungan anak, implementasi dan teknologi yang digunakan masih perlu ditingkatkan.

D. Analisis Tantangan Implementasi

Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi regulasi adalah kurangnya koordinasi antara lembaga, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan anggaran untuk pengawasan. Data ini didukung oleh hasil survei yang

menunjukkan bahwa 65% responden merasa bahwa pemerintah perlu memperkuat edukasi literasi digital bagi orang tua dan anak.

Tantangan Utama Implementasi Regulasi Perlindungan Anak



Gambar 2. Tantangan Utama Implementasi Regulasi Perlindungan Anak

Adri gambar 2 dapat dilihat bahwa, isu koordinasi menjadi tantangan terbesar (40%), diikuti oleh literasi digital (35%) dan anggaran (25%). Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan multidimensional dalam meningkatkan efektivitas regulasi perlindungan anak.

E. Dampak Sosial dan Psikologis

Penelitian ini juga mengidentifikasi dampak sosial dan psikologis dari eksploitasi anak di dunia maya. Sebuah survei terhadap korban menunjukkan bahwa 78% anak mengalami trauma psikologis yang memerlukan intervensi jangka panjang, sementara 52% anak melaporkan kesulitan kembali beradaptasi dalam lingkungan sosial. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif yang terintegrasi dalam kebijakan perlindungan anak.

Tabel 3. Dampak Sosial dan Psikologis Eksploitasi Anak

Dampak yang muncul	Persentase (%)
Trauma Psikologis	78
Kesulitan Adaptasi Sosial	52
Kehilangan Kepercayaan Diri	30

Dari tabel 3 ini, dapat dilihat bukti konkret tentang dampak mendalam yang dialami oleh korban, yang memerlukan perhatian tidak hanya dari segi penegakan hukum tetapi juga dari segi pemulihan sosial dan psikologis.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus eksploitasi anak di dunia maya selama periode 2020-2023. Tren peningkatan ini menyoroti adanya kelemahan dalam sistem perlindungan anak, terutama dalam hal literasi digital dan deteksi dini. Data juga menunjukkan bahwa meskipun tingkat penyelesaian kasus berada pada kisaran 40-50%, jumlah kasus yang berhasil ditangani tidak sebanding dengan kenaikan kasus yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam kapasitas penegakan hukum, yang menjadi hambatan utama dalam mencapai perlindungan anak yang efektif. Selain itu, perbandingan regulasi dengan negara lain mengungkapkan bahwa Indonesia tertinggal dalam penerapan teknologi modern seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi eksploitasi online. Temuan ini memberikan dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih terfokus pada pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Banić & Orehovački, 2024; Para et al., 2024; Rani, 2024; Türen & Bağçeli Kahraman, 2024; ÜSTÜNDAĞ, 2024), yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka eksploitasi anak di dunia maya. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menyoroti peran kurang optimalnya koordinasi antar-lembaga dalam mengatasi masalah ini. Sebaliknya, studi (Dinda, 2024; Fahriza et al., 2024; POMYKAŁA, 2024) yang menekankan pentingnya pelatihan aparat penegak hukum menemukan bahwa pelatihan khusus dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus, sementara penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama implementasi pelatihan tersebut.

Penelitian oleh (Gramigna, 2024; Marsela et al., 2024; Sukhmani & Garg, 2024) mengidentifikasi bahwa teknologi modern seperti platform berbasis kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi eksploitasi anak secara lebih efektif. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan teknologi tersebut masih sangat terbatas. Temuan ini menegaskan perlunya investasi teknologi sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak. Selain itu, studi oleh (Gilliard et al., 2024) menunjukkan bahwa kerja sama internasional dapat membantu memerangi eksploitasi anak lintas negara. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Indonesia masih belum memanfaatkan potensi kerja sama tersebut secara maksimal.

Sebagai tambahan, temuan dalam penelitian ini mendukung hasil dari (Haikutty et al., 2024), yang menyoroti pentingnya edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan literasi digital. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi semacam ini belum cukup diterapkan secara luas di

Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif dalam mendistribusikan program literasi digital.

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Ali et al., 2024; Kleineidam & Fischbach, 2024; Scroger et al., 2024), yang menekankan dampak psikologis yang mendalam pada korban eksploitasi anak. Namun, penelitian ini memberikan konteks tambahan dengan menghubungkan kebutuhan rehabilitasi psikologis dengan kelemahan sistem hukum yang ada. Hubungan ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak harus mencakup aspek rehabilitasi yang lebih terintegrasi.

Salah satu temuan yang tidak terduga adalah stagnannya tingkat penyelesaian kasus meskipun jumlah kasus yang dilaporkan meningkat tajam. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja yang terlatih di bidang kejahatan siber, meskipun pelatihan telah diidentifikasi sebagai prioritas. Selain itu, hasil survei yang menunjukkan rendahnya koordinasi antar-lembaga memberikan indikasi bahwa hambatan struktural memainkan peran penting dalam membatasi efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini menyoroti perlunya reformasi kelembagaan untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur hukum dengan menyoroti pentingnya integrasi antara teknologi modern dan kebijakan hukum dalam melindungi anak di era digital. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat literasi digital masyarakat, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan memanfaatkan teknologi canggih dalam mendeteksi eksploitasi anak. Selain itu, temuan ini juga relevan bagi organisasi internasional yang dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menyediakan pelatihan dan teknologi deteksi dini.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti kurangnya data primer dari wawancara langsung dengan korban atau pelaku eksploitasi anak. Selain itu, analisis ini tidak mencakup studi longitudinal yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari eksploitasi anak. Keterbatasan lainnya adalah fokus utama pada konteks regulasi di Indonesia, sehingga temuan ini mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk negara dengan sistem hukum yang berbeda.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan studi longitudinal untuk memahami dampak jangka panjang eksploitasi anak di dunia maya. Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas kerja sama internasional dalam menangani eksploitasi lintas negara. Penelitian masa depan juga sebaiknya mengeksplorasi penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah eksploitasi anak, serta bagaimana teknologi tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan anak di dunia maya sebagai tantangan yang semakin mendesak di era digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang relevan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia. Selain itu, tingkat penyelesaian kasus eksploitasi anak yang stagnan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penegakan hukum, termasuk pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber.

Studi ini juga menemukan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan negara maju dalam penggunaan teknologi modern, seperti kecerdasan buatan untuk deteksi dini eksploitasi anak di dunia maya. Temuan ini menegaskan pentingnya investasi teknologi dan kerja sama internasional untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan. Selain itu, dampak sosial dan psikologis yang signifikan pada korban eksploitasi anak menggarisbawahi pentingnya layanan rehabilitasi yang terintegrasi dalam kebijakan perlindungan anak.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan perspektif normatif yang komprehensif terhadap efektivitas regulasi perlindungan anak di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menyediakan rekomendasi strategis untuk pembuat kebijakan, termasuk memperkuat literasi digital, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, dan memanfaatkan teknologi canggih dalam pencegahan dan penanganan kasus. Temuan ini juga memberikan dasar bagi penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi lebih jauh strategi perlindungan anak di dunia maya, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

REFERENCES

- Abdillah, A. (2024). Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 21–30. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V7I3.6612>
- Agrawal, S., Agrawal, N., Bansal, R., & Rawat, A. (2024). Online Social Networking. *Online Social Networks in Business Frameworks*, 523–549. <https://doi.org/10.1002/9781394231126.CH22>
- Akor, S. O., Nongo, C., Udofot, C., & Oladokun, B. D. (2024). Cybersecurity Awareness: Leveraging Emerging Technologies in the Security and Management of Libraries in Higher Education Institutions. *Southern African Journal of Security*. <https://doi.org/10.25159/3005-4222/16671>
- Ali, S., Pasha, S. A., Cox, A., & Youssef, E. (2024). Examining the short and long-term impacts of child sexual abuse: a review study. *SN Social Sciences*, 4(2), 56. <https://doi.org/10.1007/s43545-024-00852-6>
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/JBH.V11I1.673>

- Banić, L., & Orehovački, T. (2024). A Comparison of Parenting Strategies in a Digital Environment: A Systematic Literature Review. *Multimodal Technologies and Interaction*, 8(4), 32. <https://doi.org/10.3390/mti8040032>
- Bening, T. P., & Diana, R. R. (2022). Pengasuhan Orang Tua dalam Mengembangkan Emosional Anak Usia Dini di Era Digital. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 179. <https://doi.org/10.32884/IDEAS.V8I1.643>
- Dinda, A. L. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 69–77. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/777>
- Fahriza, W., Sahlepi, M. A., & Rahmayanti, R. (2024). Effectiveness of Law Enforcement against Cybercrime in Indonesia Study on Hacking Crimes and the Role of the ITE Law. In *Law Sinergy Conference Proceeding* (Vol. 1, Issue 1, pp. 179–185). <https://conference.sinergilp.com/index.php/lsc/article/view/25>
- Gilliard, E., Maziko, A., Rwechungura, G., Aliyu, A. A., & Kayumbe, E. (2024). *Protecting Africa's Future: Cybersecurity Strategies for Child Safety, Learning, and Skill Acquisition in Tanzania*. <https://arxiv.org/abs/2409.13159v1>
- Gramigna, R. (2024). Preserving Anonymity: Deep-Fake as an Identity-Protection Device and as a Digital Camouflage. *International Journal for the Semiotics of Law*, 37(3), 729–751. <https://doi.org/10.1007/S11196-023-10079-Y/METRICS>
- Haikutty, F., Madubun, J., & Tuhumury, J. J. (2024). Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Penanggulangan Angka Pengangguran Di Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 3(2), 101–112. <https://doi.org/10.30598/JGSSVOL3ISSUE2PAGE101-112>
- Hossain, S. T., Yigitcanlar, T., Nguyen, K., & Xu, Y. (2024). Local Government Cybersecurity Landscape: A Systematic Review and Conceptual Framework. *Applied Sciences*, 14(13), 5501. <https://doi.org/10.3390/app14135501>
- Kleineidam, N. J., & Fischbach, A. (2024). *Feeling with the victim: Empathy for suffering as a job stressor in Internet Child Exploitation Investigation*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3888079/v1>
- Marsela, D., Yudhistira, Y., & Fawaid, B. (2024). Legal Protection of Consumers in Online Business: A Criminal Law Perspective in Handling Fraud and Identity Theft. *Research Horizon*, 4(3), 99–106. <https://lifescifi.com/journal/index.php/RH/article/view/263>
- Para, S., Shahrokhi, H., Maserat, E., & Mohammadzadeh, Z. (2024). Design and evaluation of child abuse web-based application for parent education & strengthen. *BMC Public Health*, 24(1), 710. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18248-9>
- POMYKAŁA, M. (2024). The Central Cybercrime Bureau As A New Police Service Established To Combat Cybercrime. *Humanities and Social Sciences Quarterly*, 31(2), 131–141. <https://doi.org/10.7862/rz.2024.hss.24>
- Rani, Dr. D. (2024). *Protecting Children from Online Grooming in India's Increasingly Digital Post-Covid-19 Landscape: Leveraging Technological Solutions and AI-Powered Tools*. <https://papers.ssrn.com/abstract=4842549>

- Scroger, M., Draper, R. S., & McQuillan, B. (2024). Online sexual abuse and exploitation of children in the Philippines: An exploratory study of outcomes after reintegration into the community. *Child Abuse & Neglect*, 152, 106805. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106805>
- Sukhmani, S. S., & Garg, C. (2024). TechnoDetectives: Transforming Investigations in the Digital Age. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.4777475>
- Susanti, R. (2024). Impelemensi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (Studi kasus korban eksploitasi anak di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 9(4). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/32694>
- Tanditasik, D., Samboteng, L., & Aripin, S. (2024). Analisis Kinerja Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 4816–4827. <https://doi.org/10.31539/COSTING.V7I6.12506>
- Terumalasetti, S., & S R, R. (2024). Artificial intelligence-based approach to detect malicious users using deep learning and optimization techniques. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-024-19872-8>
- Türen, Ş., & Bağçeli Kahraman, P. (2024). The predictive relationships between children's digital game addiction tendencies and mothers' digital parenting awareness and digital literacy levels. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12932-4>
- Tyagi, A. K., Kumari, S., & Richa. (2024). Artificial Intelligence-Based Cyber Security and Digital Forensics. In *Artificial Intelligence-Enabled Digital Twin for Smart Manufacturing* (pp. 391–419). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781394303601.ch18>
- Üstündağ, A. (2024). Parenting in the Digital Age: How is the Digital Awareness of Mothers? *Journal of Learning and Teaching in Digital Age*, 9(1), 50–60. <https://doi.org/10.53850/joltida.1290600>